



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUPM TEGAL

Nomor SOP B.106/SUPM.TGL/HM.470/VI/2026

Tanggal Pembuatan 26 Juni 2026

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 27 Juni 2026

Disahkan oleh Kepala SUPM Tegal



Henry Iskandar Madyantoro, A.Pi., M.Si.

NIP. 197411222003121004

Nama SOP

Permohonan Informasi

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. Keterkaitan

1. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi
3. SOP Pendokumentasian Informasi
4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
5. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

E. Peringatan

B. Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill
4. Kemampuan pendokumentasian Informasi

D. Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. Aplikasi CMS PPID
4. ATK
6. Jaringan Internet
7. Formulir Permohonan Informasi
8. Aplikasi pendukung dengan fitur geo tagging
9. Kamera/dokumentasi

F. Pencatatan dan Pendataan

1. Data Pemohon
2. Buku Tamu

No.	Kegiatan				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Tamu	Petugas Pelayanan	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu		
1	Melakukan pendaftaran, mengisi form dan kelengkapan persyaratan dengan membuka https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/	Mulai			Komputer dan Perangkat Seluler	3 Menit	Layanan Permohonan Informasi	
2	Melakukan verifikasi pendaftaran permohonan informasi				Komputer dan Perangkat Seluler	1 Hari	Layanan Permohonan Informasi	
3	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon				Komputer dan Perangkat Seluler	3 Menit	Layanan Permohonan Informasi	
4	Melakukan verifikasi permohonan informasi (dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) kepada PPID UPT				Komputer dan Perangkat Seluler	10 + 7 Hari Kerja	Layanan Permohonan Informasi	
5	Merespon permohonan data informasi, kemudian menyampaikan informasi kepada PPID BPPSDM				Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Layanan Permohonan Informasi	
6	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian				Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Layanan Permohonan Informasi	
7	Petugas layanan memanggil nomor antrian dan memberikan layanan sesuai kebutuhan.				Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Layanan Permohonan Informasi	
8	Menerima informasi	Selesai			Komputer dan Perangkat Seluler	10 Menit	Memberikan solusi & Informasi yang dibutuhkan	